



Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Bengkulu Utara

NOMOR : 21 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Diberikan kepada :
 Nama Satuan Pendidikan : **PAUD HARAPAN BUNDA**
 Alamat : **Desa Air Manganyau Kecamatan Batiknau Kabupaten Bengkulu Utara**
 Jenis Layanan : ☒ Taman Kanak-kanak (TK)
 ☐ Kelompok Bermain (Kober)
 ☐ Taman Penitipan Anak (TPA)
 ☐ Satuan PAUD Sejenis (SPS)
 Tahun Berdiri : **2010**
 Status Akreditasi : **C**
 Nama Pimpinan : **MURCITOWATI, S.Pd**
 Pemilik/Penyelenggara : **PEMERINTAH DESA**
 Tahap : ☐ A ☒ B ☐ C

Demikian dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam keputusan tersebut di atas, berlaku terhitung mulai tanggal **26 Agustus 2025** sampai dengan **25 Agustus 2028**.

Arga Makmur, 25 Agustus 2025
Pit. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BENGKULU UTARA

Keterangan :

- A. Baru
B. Lanjutan
C. Tahun sebelumnya tidak aktif

KUSNO., M.Pd

~~NIP. 19710303 199306 1 001~~